

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dampak profesionalitas hakim mediator adalah meningkatnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Lamongan, karena mediasi ditangani oleh hakim mediator yang profesional. Dengan mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam mediasi, dan juga mempunyai teknik cara penyampaian yang lugas dan solutif, hakim mediator memberikan pemahaman tentang prosedur mediasi kepada para pihak, sehingga menimbulkan kesepakatan para pihak untuk kembali rukun dan memutuskan untuk tidak bercerai. Hal ini juga berdampak pada kehadiran para pihak yang berperkara ketika mediasi, yaitu adanya titik temu antara kedua belah pihak dan saling mengintropeksi diri sendiri.
2. Hambatan hakim mediator di Pengadilan Agama Lamongan adalah minimnya sertifikat mediator yang mempunyai sertifikat mediator, sehingga kurangnya pelatihan untuk membangun keterampilan dan kemampuan dalam mediasi. Ketidakhadiran para pihak ketika proses mediasi, kurang pahamiannya para pihak akan adanya prosedur mediasi, adanya kesepakatan para pihak untuk bercerai, tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak, dan adanya rasa malu untuk rujuk.

